

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM: Studi Kasus Putusan Nomor
13/Pid.Sus/2020/PN Skh Tentang Produksi Sabun Kosmetik Ilegal**

**Fadilla Putri Afriyanti; Kelik Wardiono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Peradilan pidana sebagai upaya untuk mengadili perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hakim dalam membuat suatu putusan menggunakan dua katagori dalam melakukan pertimbangan hukum, yakni pertimbangan bersifat yuridis dan pertimbangan bersifat non-yuridis. Putusan yang diberikan hakim harus mempertimbangkan sudut moral dari rasa keadilan dalam masyarakat. Seperti halnya putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang dinilai sangat meresahkan masyarakat karena telah memproduksi kosmetik tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh tentang Produk Sabun Kosmetik Ilegal di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe kajian deskriptif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka berupa putusan dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dari hakim dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh tentang sabun kosmetik ilegal telah sesuai dengan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin, serta pendapat dari Sudarto, Simons, dan Zevenbregen.

Kata Kunci: pertimbangan hukum hakim, sabun kosmetik, sediaan farmasi, tanpa izin edar

Abstract

Criminal justice is an effort to prosecute the actions of irresponsible business actors. When making a decision, judges use two categories in making legal considerations, namely juridical considerations and non-juridical considerations. The decision given by the judge must consider the moral angle of the sense of justice in society. Such is the case with the decision handed down by the judge against illegal cosmetic business actors who were considered to be very disturbing to the public because they had produced cosmetics without a distribution permit. This research aims to describe the legal considerations of the judge in examining and deciding Case Number 13/Pid.Sus/2020/PN Skh concerning Illegal Cosmetic Soap Products at the Sukoharjo District Court. The author uses normative juridical research methods with a doctrinal approach. The specifics of this research use a descriptive study type with secondary data obtained from a literature review in the form of a decision in Case Number 13/Pid.Sus/2020/PN Skh. The author uses data collection methods with literature study. The results of this research show that the judge's legal considerations in Case Number

13/Pid.Sus/2020/PN Skh concerning illegal cosmetic soap are in accordance with Article 197 in conjunction with Article 106 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law Number 36 of 2009 concerning Health, Decision Number 140/Pid.Sus/2017/PN Gin, as well as opinions from Sudarto, Simons, and Zevenbregen.

Keywords: Judge's Legal Considerations, Cosmetic Soap, Pharmaceutical Preparations, Without Marketing Permit.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berdampak cukup besar di dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha banyak melakukan inovasi dengan membuat berbagai macam produk untuk dijual dipasaran, salah satunya adalah produk kosmetik. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik harus memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia serta memiliki izin produksi dari Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkeis RI. Produk kosmetik yang telah terdaftar di BPOM sudah memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dan tidak melanggar hukum.¹

Izin edar produk kosmetik diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, produk kosmetik yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu, kemanfaatan dan keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi para konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan konsumen dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Maraknya produk kosmetik ilegal tersebut merugikan banyak konsumen terutama bagi kaum muslim. Produk kosmetik yang diperjualbelikan dipasaran beragam jenisnya, seperti bedak, perawatan rambut, lipstik, kuteks, semua produk perlengkapan mandi termasuk di dalamnya, yaitu produk sabun. Sabun kosmetik menjadi salah satu pilihan bagi sebagian orang untuk membantu merawat tubuh. Berbagai keunggulan dan manfaat yang ditawarkan untuk menarik minat konsumen. Tidak jarang sabun kosmetik tersebut dijual dengan harga miring dan dikemas dengan menarik. Sering kali konsumen tertarik membeli produk tersebut tanpa menyadari bahwa produk tersebut merupakan produk ilegal yang tidak memiliki izin edar (TIE).

¹ Reni Ambar Sari. 9 April 2022, "Inilah Pentingnya Izin BPOM untuk Produk Kosmetik, Brand Owner Harus Tau!" dalam <https://mashmohem.co.id/pentingnya-izin-bpom-untuk-produk-kosmetik/>, diunduh 20 April 2023.

Pelaku usaha kosmetik ilegal sering ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Sukoharjo. Pada tanggal 8 Oktober 2018, Agus Tri Widodo pemilik CV pemilik Duraposita Chemika dilaporkan ke Bareskrim Polri karena telah memproduksi sabun kosmetik merek Gove dengan menggunakan izin edar PT Adev Natural Indonesia tanpa izin dari pihak yang bersangkutan dan telah memalsukan isi serta kemasan sabun kosmetik tersebut. Perbuatan Agus Tri Widodo dinilai sangat merugikan perusahaan asli yang memproduksi sabun kosmetik merek Gove, perusahaan mendapat berbagai komplain dari konsumen yang menggunakan produk tersebut dengan keluhan muka menjadi berjerawat dan terasa perih. Perbuatan Agus Tri Widodo tersebut membuat PT Adev Natural Indonesia menanggung kerugian sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Peradilan pidana menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengadili perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Pidanaan merupakan nestapa yang diberikan negara kepada masyarakat yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan.² Putusan yang diberikan hakim harus mempertimbangkan sudut moral dari rasa keadilan dalam masyarakat.³ Penulis ingin mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa perkara Agus Tri Widodo dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dalam kasus produksi kosmetik ilegal dengan amar putusan yang diberikan hakim, bahwa terdakwa telah memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

Rumusan dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh tentang Produksi Sabun Kosmetik Ilegal di Pengadilan Negeri Sukoharjo?

2. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif serta penemuan hukum *in-concreto* yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe kajian deskriptif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka berupa putusan dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan diolah dengan metode normatif kualitatif dengan logika deduktif sebagai dasarnya.

² Widodo dan Wiwik Utami, (2014), *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 38.

³ Jonaedi Efendi, (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenada Media Group, Hal. 16.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penulisan Hasil Penelitian

1. Katagori: Setiap Orang

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dimaksud unsur “Setiap Orang”, yakni setiap manusia (*naturalijk person*) atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa tidak ada keberatan maupun sangkalan yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku dalam tindak pidana dan tidak didapati kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara ini.

b. Rujukan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dalam Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/SUKOH/Eku.2/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan dimuka sidang yang melanggar Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Alat bukti yang mendukung

1) Keterangan Saksi

- Keterangan saksi Muhammad Malik Gunawan selaku Presiden Direktur PT Adev Natural Indonesia menyatakan Terdakwa Agus Tri Widodo diduga telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memproduksi sediaan farmasi berupa sabun kecantikan dengan merek Gove namun tidak memiliki izin.
- Keterangan saksi Heri Mulyadi sebagai karyawan PT Adv Natural Indonesia yang mengetahui Terdakwa Agus Tri Widodo melakukan kegiatan ilegal memproduksi dan mengedarkan sabun kecantikan merek Gove tidak mengkantongi izin.

2) Keterangan Ahli

3) Keterangan Terdakwa

- Terdakwa Agus Tri Widodo merasa bersalah telah memproduksi sabun merek Gove yang merupakan produk asli dari PT Adv Natural Indonesia tanpa izin dan setelah ini Terdakwa akan melengkapi perizinan sebelum melakukan kegiatan memproduksi sediaan farmasi berupa sabun kosmetik.

2. Katagori: Dengan Sengaja

1) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh pengertian unsur “Dengan Sengaja” dalam pasal-pasal KUHP tidak terdapat suatu penafsiran resmi, namun “kesengajaan” (*opez*) terdapat dalam *Memorie van Toelicting* atau memori penjelasan KUHP,

yakni Willes en Weten berarti setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kesadaran dan mengerti akan akibatnya, dalam hal ini harus menghedaki serta menginsyafi akibat dari tindakan yang dilakukan.

2) Rujukan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dalam Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/SUKOH/Eku.2/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan dimuka sidang yang melanggar Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3) Alat Bukti yang Mendukung

a. Keterangan Saksi

- Keterangan saksi Heri Mulyadi sebagai karyawan PT Adv Natural Indonesia bahwa saksi menemukan Terdakwa Agus Tri Widodo sebagai pelaku yang memproduksi sabun merk Gove namun tidak memiliki kerjasama dengan PT Adv Natural Indonesia.

a. Keterangan Ahli

b. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa Agus Tri Widodo merasa bersalah karena telah menerima pesanan sabun merk Gove di perusahaan CV Durapuspita miliknya yang jelas produk tersebut milik asli dari PT Adv Natural Indonesia tanpa adanya kerja sama dari perusahaan tersebut.

3. Katagori: Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan

1) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh:

- Istilah “Memproduksi Sediaan Farmasi” bersadarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengandung arti bahwa kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Istilah “Mengedarkan Sediaan Farmasi” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengandung arti bahwa seluruh proses kegiatan dalam penyaluran sediaan farmasi atau alat kesehatan termasuk dalam perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan

Unsur memproduksi sediaan farmasi atau mengedarkan sediaan farmasi memiliki sifat alternatif karena memakai kata “atau”, sehingga dipilih salah satu yang memenuhi unsur delik dalam kasus tersebut, yakni unsur “Memproduksi Sediaan Farmasi”.

2) Rujukan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dalam Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/SUKOH/Eku.2/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan dimuka sidang yang melanggar Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3) Alat Bukti yang Mendukung

a. Keterangan Saksi

- Keterangan saksi Heri Mulyadi sebagai karyawan PT Adv Natural Indonesia yang telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Agus Tri Widodo sebagai biaya pesanan 1.000 (seribu) paket sabun merk dengan menggunakan uang dari Muhammad Malik Gunawan selaku pemilik PT Adv Natural Indonesia. Sabun tersebut kemudian dikirimkan kerumah kediaman saksi Aries yang berada di Bandung. Saksi menyebutkan sabun merk Gove yang diproduksi Terdakwa Agus Tri Widodo ternyata mirip dengan sabun merk Gove yang di produksi PT Adv Natural Indonesia.
- Keterangan saksi Rizal Widiatmoko sebagai karyawan dari Terdakwa Agus Tri Widodo menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan produksi sabun yang dilakukan Terdakwa Agus Tri Widodo, namun sepengetahuan saksi produksi sabun tersebut sudah berjalan sejak bulan September 2017 dan saksi tidak mengetahui perizinan produksi yang dimiliki oleh Terdakwa Agus Tri Widodo.

b. Keterangan Ahli

- Keterangan Eka Novita Christianti Bangun, S.Farm.,Apt sebagai ahli yang bekerja di BPOM bahwa kegiatan yang dilakukan Tedakwa Agus Tri Widodo merupakan kegiatan produksi sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan.

c. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa dalam pembuatan sabun tidak menggunakan bahan dengan komposisi yang berbahaya sehingga aman untuk digunakan pada tubuh.

4. Katagori: Tidak Memiliki Izin Edar

1) Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh menyatakan kegiatan produksi yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur “Yang Tidak Memiliki izin Edar” karena tidak melengkapi perizinan dari pihak yang berwenang, sehingga produk tersebut menjadi ilegal jika diedarkan. Menurut Drs. Agung Suprianto, APT sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Ahli Madya di BPOM dan Eka Novita C. B, S.Farm.,Apt menyatakan kegiatan yang dilakukan

Terdakwa Agus Tri Widodo termasuk kegiatan produksi sediaan farmasi berupa sabun kecantikan yang tidak memiliki izin edar.

2) Rujukan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dalam Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/SUKOH/Eku.2/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan dimuka sidang yang melanggar Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3) Alat Bukti yang Mendukung

a. Keterangan Saksi

- Keterangan saksi Muhammad Malik Gunawan selaku Presiden Direktur PT Adev Natural Indonesia yang melaporkan Terdakwa Agus Tri Widodo kepada Bareskrim Polri telah memproduksi sabun merk Gove dengan menggunakan ijin edar dari PT Adv Natural Indonesia tanpa seijin pemiliknya dan memalsukan isi serta kemasan sabun.
- Keterangan saksi Jamaludin sabun merk Gove yang diproduksi selain di PT Adv Natural Indonesia diindikasikan palsu. PT Adv Natural Indonesia terakhir memproduksi sabun merk Gove pada bulan Mei 2018 dengan *expired date* bulan Mei 2020, sehingga apabila ditemukan sabun merk Gove dengan *expired date* lebih dari bulan Mei 2020 maka sabun tersebut teriindikasi palsu.

b. Keterangan Ahli

- Keterangan Eka Novita C. B, S.Farm.,Apt sebagai ahli yang bekerja di BPOM bahwa suatu industri kosmetik yang melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan kosmetik baru dapat dilakukan setelah mendapat izin edar dari BPOM sehingga memiliki nomor notifikasi.

c. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja sama dengan PT Adv Natural Indonesia dalam memproduksi sabun kecantikan merek Gove.

5. Katagori: Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1) Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh unsur dalam pasal tersebut mengandung ketentuan bahwa sediaan farmasi yang akan diedarkan harus mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang. Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kosmetika termasuk salah satu macam sediaan farmasi.

2) Rujukan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dalam Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/SUKOH/Eku.2/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan dimuka sidang yang melanggar Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3) Alat Bukti yang Mendukung

a. Keterangan Saksi

- Saksi Muhammad Malik Gunawan selaku pemilik dan Presiden Direktur PT Adev Natural Indonesia memberikn keterangan bahwa PT Adv Indonesia yang memproduksi sabun merk Gove sudah mempunyai ijin edar yang terdaftar di BPOM dengan masa berlaku tanggal 13 April 2017 sampai tanggal 13 April 2020 dengan No. NA 18170500215. Sabun merk Gove yang diproduksi PT Adv Natural Indonesia tersebut diperdagangkan dengan cara Multi level marketing.
- Keterangan saksi Jamaludin sebagai karyawan PT Adv Natural Indonesia, sabun merk Gove yang diproduksi PT Adv Natural Indonesia telah didaftarkan di BPOM oleh Pak Bahtiar pada tanggal 14 Juli 2016.

b. Keterangan Ahli

- Keterangan Eko Budi Santoso sebagai ahli dibidang HAKI bahwa PT. Adv Natural Indonesia sudah terdaftar dan ternotifikasi oleh BPOM untuk melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun kosmetik. Proses memperoleh izin edar jaman dahulu dan sekarang terdapat perbedaan, jaman dahulu pelaku usaha untuk memperoleh izin edar dapat mendaftarkan diri langsung ke BPOM, namun sekarang izin edar dapat dimiliki pelaku usaha setelah memperoleh izin dari Dirjen HAKI yang selanjutnya baru dapat mendaftarkan ke BPOM.

c. Keterangan Terdakwa

3.2 Penulisan Pembahasan

1. Katagori: Setiap Orang

- a. Berdasarkan pendapat Sudarto yang dikutip oleh Ruslan Renggong menyatakan bahwa istilah “Setiap Orang” dalam hukum pidana khusus ditujukan kepada orang-orang tertentu dan dalam delik tertentu. Delik khusus di luar KUHP mengartikan unsur “Setiap Orang” tertuju pada orang perseorangan atau korporas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin menjelaskan unsur “Setiap Orang” merujuk pada orang perseorangan (subjek hukum)

berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa di depan persidangan yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan dakwaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- b. Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh memberikan makna yang sama terkait pengertian unsur “Setiap Orang”, yakni setiap manusia (*naturalijk person*) atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan hasil persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa tidak ada keberatan maupun sangkalan yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut dan tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara ini.
- c. Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dengan ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pendapat Sudarto, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin memberikan inti pengertian yang sama terhadap unsur “Setiap Orang”, sehingga tersebut dalam perkara ini telah sesuai dan terpenuhi.

2. Katagori: Dengan Sengaja

- a. Istilah kesengajaan berdasarkan pendapat Simons dan Zevenbergen, yakni terdapat kehendak dalam mewujudkan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam undang-undang. Kesengajaan berarti mengetahui dan menghendaki. Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti perbuatan itu dikehendaki dan menyadari akibat yang ditimbulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan mengetahui serta menginginkan akan akibat dari perbuatan yang sengaja dilakukannya.
- b. Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh memberikan pengertian unsur “Dengan Sengaja” dalam pasal-pasal KUHP tidak terdapat suatu penafsiran resmi, namun istilah “kesengajaan” (*opez*) terdapat dalam Memorie van Toelicting atau memori penjelasan KUHP, yakni *Willes en Weten* yang berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kesadaran dan mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dalam hal ini harus menghedaki dan menginsyafi akibat dari tindakan yang telah dilakukan.

- c. Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dengan ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pendapat Simons dan Zevenbergen, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin memberikan inti pengertian yang sama terhadap unsur “Dengan Sengaja”, sehingga unsur tersebut dalam perkara ini telah sesuai dan terpenuhi.
3. Katagori: Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan
- a. Istilah “Memproduksi” berdasarkan pendapat Assauri (2008:105), yakni suatu cara, metode maupun teknik dengan menggunakan beberapa sumber yang ada seperti tenaga kerja, dana, dan bahan-bahan guna menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1176/MENKES/PER/VIII/2010 memberikan penjelasan terhadap istilah “Mengedarkan” sebagai seluruh kegiatan yang meliputi, pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk dijual. Berdasarkan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin bahwa unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi” terdapat kata “atau” dalam rumusan delik tersebut, sehingga bersifat alternatif apabila salah satu unsur pasal tersebut sudah terpenuhi oleh Terdakwa maka sudah dianggap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perkara ini.
- b. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh menyatakan bahwa:
- 1) Istilah “Memproduksi Sediaan Farmasi” bersadarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengandung arti bahwa kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 - 2) Istilah “Mengedarkan Sediaan Farmasi” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengandung arti bahwa seluruh proses kegiatan dalam penyaluran sediaan farmasi atau alat kesehatan termasuk dalam perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan. Unsur memproduksi sediaan farmasi atau mengedarkan sediaan farmasi memiliki sifat alternatif karena memakai kata “atau”, sehingga dipilih salah satu yang memenuhi unsur dalam kasus tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam unsur pembuktian yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik “Memproduksi Sediaan Farmasi”.

3) Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dengan ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pendapat Assauri, Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1176/MENKES/PER/VIII/2010, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin memberikan inti penjelasan yang sama terhadap unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi”, sehingga unsur tersebut dalam perkara ini telah sesuai dan terpenuhi.

3. Katagori: Yang Tidak Memiliki Izin Edar

- a. Istilah “Yang Tidak Memiliki Izin Edar” yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yakni produk yang tidak memiliki nomor notifikasi. Nomor notifikasi dalam suatu produk dikeluarkan oleh BPOM sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah didaftarkan dan memiliki legalitas hukum, sehingga suatu produk kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi merupakan produk ilegal untuk diproduksi atau diedarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin terdapat keterangan dari Drs. I Made Muliada, Apt., sebagai ahli bahwa izin edar tersebut berkaitan dengan produk kosmetika yang telah mendapatkan persetujuan registrasi secara sah dari BPOM RI sehingga dapat di edarkan di wilayah Indonesia. Pengertian unsur “Yang Tidak Memiliki Izin Edar” dalam hal ini merupakan produk kosmetika yang belum teregistrasi oleh BPOM RI sehingga tidak memiliki izin untuk diedarkan.
- b. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh menyatakan bahwa suatu kegiatan produksi yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur “Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” karena tidak melengkapi perizinan dari pihak yang berwenang, sehingga tanpa izin edar produk tersebut menjadi ilegal jika diedarkan. Suatu produk yang tidak memiliki izin edar maka produk tersebut tidak memiliki jaminan mutu dan tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Tri Widodo termasuk kegiatan produksi sediaan farmasi berupa sabun kecantikan yang tidak memiliki izin edar.
- c. Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dengan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi, dan Putusan Nomor

140/Pid.Sus/2017/PN Gin memberikan inti penjelasan yang sama terhadap unsur “Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, sehingga unsur tersebut dalam perkara ini telah sesuai dan terpenuhi.

4. Katagori: Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - a. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 terdiri dari kosmetik, obat, bahan obat, dan obat tradisional. Kosmetik yang sudah mendapatkan izin edar menandakan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk diedarkan. Apabila produsen dalam memproduksi kosmetika tidak melengkapi izin edarnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas tahun) dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah). Berdasarkan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin menyebutkan produk kosmetika termasuk salah satu katogori sediaan farmasi yang harus memiliki izin edar untuk selanjutnya dapat diedarkan ke masyarakat.
 - b. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh unsur dalam pasal tersebut mengandung ketentuan bahwa sediaan farmasi yang akan diedarkan harus mendapat izin edar dari pihak yang berwenang. Kosmetika termasuk salah satu macam sediaan farmasi sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - c. Berdasarkan pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin memberikan inti penjelasan yang sama terhadap unsur “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, sehingga unsur tersebut dalam perkara ini telah sesuai dan terpenuhi.

3.3 Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh tentang Produksi Sabun Kosmetik Ilegal di Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Prespektif Hukum Islam

Perbuatan jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara karena merugikan masyarakat umum. Berdasarkan hukum islam perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah jika

telah terdapat dasar hukumnya atau nash yang mengaturnya. Hukum pidana islam juga menyebutkan terdapat perbuatan yang digolongkan sebagai jarimah namun dalam penjatuhan hukuman tidak dijelaskan secara rinci dalam dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga membutuhkan peran Ulil Amri dalam penjatuhan hukumannya.⁴

Berdasarkan prespektif islam, perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh Tentang Produk Sabun Kosmetik Ilegal yang mana Terdakwa terbukti melakukan kegiatan memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berupa sabun kosmetik merek Gove tersebut dinilai sebagai jarimah *ta'zir* yang tergolong dalam *At-Takzir Li al-Maslahah al Ummah* karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat dengan memproduksi sediaan farmasi berupa sabun kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Suatu produk yang belum memiliki izin sama halnya belum memiliki legalitas yang menjamin keamanannya untuk digunakan, sehingga menimbulkan *mudharat* jika digunakan. Kegiatan memproduksi kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar harus dihilangkan demi kemaslahatan bersama.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh telah membuktikan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan kegiatan memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dalam islam hukuman yang dijatuhkan tersebut termasuk dalam sanksi *ta'zir* dengan penjatuhan hukuman kemerdekaan seseorang berupa pidana penjara dan berkaitan dengan harta berupa sanksi denda.

4. PENUTUP

Berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh dapat diketahui bahwa:

1. Pertimbangan-pertimbangan hukum dai hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh terhadap unsur “Setiap Orang” telah sesuai dengan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pendapat Sudarto, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin.
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh terhadap unsur “Dengan Sengaja” telah sesuai dengan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

⁴ Darsi Darsi & Halil Husairi, (2018), “Ta’zir dalam Prespektif Fiqh Jiayat”, *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.2, Hal. 62.

Kesehatan, pendapat Simons dan Zevenbergen serta Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin.

3. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh terhadap unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan” telah sesuai dengan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pendapat Assauri, Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1176/MENKES/PER/VIII/2010, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin.
4. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh terhadap unsur “Yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah sesuai dengan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi, Peraturan Badan POM Nomor HK.00.05.42.2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin.
5. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Skh terhadap unsur “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” telah sesuai dengan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gin.

Berdasarkan Prespektif Hukum Islam dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Tri Widodo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana (jarimah) yang digolongkan sebagai *At-Takzir Li al-Maslahah al Ummah* karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat dengan memproduksi sediaan farmasi berupa sabun kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPOM RI. (2020), A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Efendi, J.(2018), Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Depok: Prenada Media Group.

Widodo & Utami, W. (2014), *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Syamsuri dkk. (2020), *Hukum Pidana Islam*, Depok: Rajawali Buana Pustaka.

Wahyudi, F. (2018), *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

Darsi, D., & Husairi, H. (2018), Ta'zir dalam Prespektif Fiqh Jiayat, *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.2.

Fikri, J. (2019) "Makanan, Obat-Obatan serta Kosmetik Ilegal dalam Epektifitas Hukum Islam dan UUJPH di Aceh, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 11 Edisi 1, 23-43.

Indra, I. (2016), Akibat Hukum terhadap Produk Kosmetik Kecantikan yang Tidak Didaftarkan menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 3 (1) 17-38.

Website

Reni Ambar Sari. 9 April 2022, "Inilah Pentingnya Izin BPOM untuk Produk Kosmetik, Brand Owner Harus Tau!" dalam <https://mashmoshem.co.id/pentingnya-izin-bpom-untuk-produk-kosmetik/>, diunduh 20 April 2023.